

Nomor : 206/PM.00.02/K.BB-03/6/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 25 Juni 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 27 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
12. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 211/PM.00.01/K.BB/05/2023

B. Himbauan

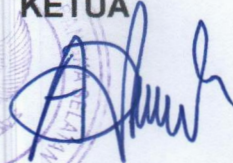
Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Sub tahapan Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Bangka Selatan membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
2. Penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan sepanjang tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB;
3. Dilarang untuk menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada point 2;
4. Melakukan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sepanjang pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu pada Kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan dan/atau diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan Kabupaten Bangka Selatan dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan atau nama lain yang sah;
5. Memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan :
 - a. Kelengkapan perbaikan dokumen persyaratann Bakal Calon;
 - b. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon berupa formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuann Bakal Calon yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu dan perbaikan dokumen persyaratan

- administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.
- c. Kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan berupa fisik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 6. KPU Kabupaten Bangka Selatan melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan, apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan;
 7. KPU Kabupaten Bangka Selatan memberikan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika :
 - a. Isian data dan dokumen perbaikan lengkap;
 - b. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan, memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon; dan
 - c. Dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan dinyatakan benar;
 8. Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan diterima KPU Kabupaten Bangka Selatan :
 - a. Menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan, dan
 - b. Memberikan tanda terima dan berita acara pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 9. Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan, jika :
 - a. Isian data dan dokumen perbaikan tidak lengkap;
 - b. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau;
 - c. Dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak benar;
 10. Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengembalikan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan dan memberikan tanda pengembalian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 11. Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir, dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak benar, KPU Kabupaten Bangka Selatan menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 12. KPU Kabupaten Bangka Selatan menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan dan memberikan tanda penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada point 11;
 13. Memberitahukan informasi kepada seluruh Partai Politik mengenai pengajuan perbaikan persyaratan Bakal Calon;

14. Memberikan kesempatan yang sama serta adil kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal koordinasi dan konsultasi mengenai pengajuan perbaikan persyaratan Bakal Calon;
15. Menjaga Netralitas dalam pelaksanaan pengajuan perbaikan persyaratan Bakal Calon pada Pemilu tahun 2024;
16. Menindaklanjuti segera keluhan dan/atau laporan Partai Politik terkait kendala dan/atau permasalahan dalam penggunaan SILON; dan
17. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KETUA

AZHARI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung